



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja desa yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh camat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari wilayah kerja Rukun Warga yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh camat.
10. Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada desa adalah insentif yang digunakan untuk operasional Ketua RW dan Ketua RT pada desa.
11. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa secara merata yang merupakan total ADD dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 70% (tujuh puluh persen).
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Desa yang merupakan total ADD dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 30% (tiga puluh persen).
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
18. Tambahan penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang bersifat tambahan dengan besaran yang ditentukan.
19. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
20. Penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok sebagai tambahan tunjangan.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Pemerintah yang memungut biaya iuran wajib Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan.

BAB II PENETAPAN, KRITERIA, DAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp177.704.219.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp132.054.100.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar lima puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Pasal 3

Besaran Alokasi Dana Desa diberikan berdasarkan kriteria:

- a. kinerja Pemerintah Desa;
- b. etika kepala Desa dan perangkat Desa;
- c. tertib administrasi Desa; atau
- d. pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan berdasarkan ketercapaian target dan *output* penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- (2) Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan etika kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan 90% (sembilan puluh persen) apabila Pemerintah Desa tersebut melanggar etika dan norma susila yang berlaku di masyarakat dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan tertib administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan 85% (delapan puluh lima persen) apabila Pemerintah Desa tersebut dinilai tidak melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan 80% (delapan puluh persen) apabila Pemerintah Desa tersebut melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan kriteria kinerja Pemerintah Desa, etika kepala Desa dan perangkat Desa, tertib administrasi Desa dan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan dasar perhitungan penerimaan besaran Alokasi Dana Desa.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

ADD setiap Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

Pagu Alokasi Dasar dihitung dengan rumus:

$$AD = (ADD - \text{Siltap}) \times 70\%$$

Keterangan :

AD = Alokasi Dasar

ADD = Alokasi Dana Desa

Siltap = Penghasilan Tetap

$$\begin{aligned} AD &= (\text{Rp}177.704.219.000,00 - \text{Rp}132.054.100.000,00) \times 70\% \\ &= \text{Rp}45.650.119.000,00 \times 70\% \\ &= \text{Rp}31.955.083.300,00 \end{aligned}$$

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi rata kepada setiap Desa

b. Alokasi Formula;

Pagu Alokasi Formula dihitung dengan rumus:

$$AF = (ADD - \text{Siltap}) \times 30\%$$

Keterangan :

AF = Alokasi Formula

ADD = Alokasi Dana Desa

Siltap = Penghasilan Tetap

$$\begin{aligned} AF &= (\text{Rp}177.704.219.000,00 - \text{Rp}132.054.100.000,00) \times 30\% \\ &= \text{Rp}45.650.119,00 \times 30\% \\ &= \text{Rp}13.695.035.700,00 \end{aligned}$$

Pagu Alokasi Formula setiap Desa dibagi berdasarkan rasio jumlah penduduk Desa, rasio angka penduduk miskin Desa, rasio luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk rasio jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk rasio angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk rasio luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{ (0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \} \times AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

Z1 = bobot jumlah penduduk desa;

Z2 = bobot jumlah penduduk miskin desa;

Z3 = bobot luas wilayah desa;

Z4 = bobot indeks kesulitan geografis desa;

Indeks kesulitan geografis desa berpedoman terhadap indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

AF = Alokasi Formula.

c. Penghasilan Tetap;

Pagu penghasilan tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Sekretaris Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan

3. Perangkat Desa sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

d. Tunjangan jabatan;

Pagu tunjangan jabatan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:

1. Tunjangan jabatan Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
3. Tunjangan jabatan Perangkat Desa paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

e. Tambahan Penghasilan Tetap;

Pagu tambahan penghasilan tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun menggunakan perhitungan sebagai berikut:

1. Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
2. Tambahan penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
3. Tambahan penghasilan tetap Perangkat Desa sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

f. Penghasilan Pengganti Bengkok;

Pagu penghasilan pengganti bengkok untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak memiliki bengkok menggunakan perhitungan sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. Sekretaris Desa sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); dan
3. Perangkat Desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

g. Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan:

1. Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM) bagi BPD.
2. Iuran BPJS Ketenagakerjaan JP, JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam ADD.

3. Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia dan Pensiunan yang menjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
4. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang suami/istrinya Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia dan Pensiunan wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan JP, JKK dan JKM bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM bagi BPD.
5. Alokasi besaran dana iuran BPJS Ketenagakerjaan JP, JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Penetapan besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ADD

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD
- (2) Penyaluran ADD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah berkas permohonan diterima Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen secara lengkap.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yakni:
 - a. Tahap I (pertama) sebesar 50% (lima puluh persen) dimulai bulan Januari dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. Laporan realisasi penyerapan serta capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 2. Permohonan pencairan ADD Tahap I (pertama) dari Kepala Desa;
 3. Hasil evaluasi APB Desa dari Camat; dan
 4. Surat pengantar pencairan ADD tahap I (pertama) dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

- b. Tahap II (kedua) sebesar 50% (lima puluh persen) dimulai bulan Juni dan paling lambat bulan Nopember dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. laporan realisasi tahap I (pertama) paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) yang telah mendapat verifikasi dari Camat;
 2. permohonan pencairan ADD tahap II (kedua) dari Kepala Desa;
 3. Surat pengantar pencairan ADD tahap II (kedua) dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

Pasal 9

- (1) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa.
- (2) Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kepala Desa, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan setelah ADD dipindahbukukan dari RKUD ke RKD.
- (3) Pemotongan iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa setiap bulan sebesar tagihan yang telah ditetapkan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebelum ADD ditransfer ke RKD dengan mekanisme Kepala Desa menyampaikan Surat Kuasa Pemotongan Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.

BAB IV

PEMBERIAN INSENTIF KETUA RW DAN KETUA RT

Pasal 11

- (1) Maksud pemberian insentif Ketua RW dan Ketua RT pada desa adalah sebagai penghargaan dan dorongan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban dari Ketua RW dan Ketua RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

- (2) Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Ketua RW dan Ketua RT pada desa diberikan insentif setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Ketua RW sebesar Rp195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Ketua RT sebesar Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dan Camat pada wilayah Desa setempat.
- (2) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan dibantu Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas untuk:

- a. melaksanakan evaluasi rancangan APB Desa, Penjabaran APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Perubahan Penjabaran APB Desa serta menetapkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan APB Desa, Penjabaran APB Desa, Perubahan APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa diterima;
 - b. mengevaluasi administrasi pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa;
 - c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar perbaikan pengelolaan ADD.

BAB VI

PELAPORAN ADD

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) dan tahap II (kedua).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) disampaikan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 Februari 2024
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN/DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1	2	3	4	5	6
	KECAMATAN AYAH				
1	Argopeni	300.000.000	71.294.000	45.280.000	416.574.000
2	Karangduwur	300.000.000	71.294.000	45.449.000	416.743.000
3	Srati	251.400.000	71.294.000	25.758.000	348.452.000
4	Pasir	251.400.000	71.294.000	19.243.000	341.937.000
5	Jintung	227.100.000	71.294.000	24.442.000	322.836.000
6	Banjararjo	275.700.000	71.294.000	40.586.000	387.580.000
7	Argosari	324.300.000	71.294.000	50.574.000	446.168.000
8	Watukelir	275.700.000	71.294.000	37.749.000	384.743.000
9	Kalibangkang	300.000.000	71.294.000	45.369.000	416.663.000
10	Tlogosari	300.000.000	71.294.000	45.243.000	416.537.000
11	Kalipoh	324.300.000	71.294.000	50.045.000	445.639.000
12	Ayah	227.100.000	71.294.000	14.816.000	313.210.000
13	Candirenggo	300.000.000	71.294.000	39.659.000	410.953.000
14	Mangunweni	251.400.000	71.294.000	21.338.000	344.032.000
15	Jatijajar	324.300.000	71.294.000	43.503.000	439.097.000
16	Demangsari	300.000.000	71.294.000	32.715.000	404.009.000
17	Bulurejo	251.400.000	71.294.000	18.474.000	341.168.000
18	Kedungweru	227.100.000	71.294.000	14.439.000	312.833.000
	JUMLAH	5.011.200.000	1.283.292.000	614.682.000	6.909.174.000
	KECAMATAN BUAYAN	-		-	-
1	Karangbolong	275.700.000	71.294.000	33.439.000	380.433.000
2	Jladri	324.300.000	71.294.000	36.430.000	432.024.000
3	Adiwarno	324.300.000	71.294.000	29.443.000	425.037.000
4	Rangkah	275.700.000	71.294.000	21.830.000	368.824.000
5	Wonodadi	227.100.000	71.294.000	14.840.000	313.234.000
6	Geblug	275.700.000	71.294.000	21.701.000	368.695.000
7	Rogodadi	275.700.000	71.294.000	21.869.000	368.863.000
8	Pakuran	251.400.000	71.294.000	25.470.000	348.164.000
9	Buayan	251.400.000	71.294.000	18.342.000	341.036.000
10	Sikayu	348.600.000	71.294.000	40.698.000	460.592.000
11	Karangsari	227.100.000	71.294.000	14.311.000	312.705.000
12	Rogodono	275.700.000	71.294.000	28.441.000	375.435.000
13	Banyumudal	300.000.000	71.294.000	32.648.000	403.942.000
14	Tugu	275.700.000	71.294.000	29.576.000	376.570.000
15	Nogoraji	324.300.000	71.294.000	36.420.000	432.014.000
16	Mergosono	300.000.000	71.294.000	32.356.000	403.650.000
17	Semampir	227.100.000	71.294.000	14.658.000	313.052.000
18	Jogomulyo	251.400.000	71.294.000	25.459.000	348.153.000
19	Purbowangi	348.600.000	71.294.000	39.656.000	459.550.000
20	Jatiroto	300.000.000	71.294.000	32.502.000	403.796.000
	JUMLAH	5.659.800.000	1.425.880.000	550.089.000	7.635.769.000
	KECAMATAN PURING	-		-	-
1	Tambakmulyo	348.600.000	71.294.000	40.632.000	460.526.000
2	Surorejan	397.200.000	71.294.000	47.306.000	515.800.000
3	Waluyorejo	348.600.000	71.294.000	39.836.000	459.730.000
4	Sidoharjo	300.000.000	71.294.000	25.650.000	396.944.000
5	Puliharjo	300.000.000	71.294.000	32.059.000	403.353.000
6	Purwosari	275.700.000	71.294.000	28.535.000	375.529.000
7	Arjowinangun	275.700.000	71.294.000	21.628.000	368.622.000
8	Krandegan	348.600.000	71.294.000	39.545.000	459.439.000
9	Kaleng	348.600.000	71.294.000	39.475.000	459.369.000
10	Tukinggedong	227.100.000	71.294.000	20.674.000	319.068.000
11	Purwoharjo	251.400.000	71.294.000	17.844.000	340.538.000
12	Banjarejo	397.200.000	71.294.000	47.107.000	515.601.000
13	Wetonkulon	275.700.000	71.294.000	21.684.000	368.678.000
14	Pesuruhan	227.100.000	71.294.000	13.983.000	312.377.000
15	Wetonwetan	227.100.000	71.294.000	14.325.000	312.719.000
16	Kedalemankulon	275.700.000	71.294.000	21.798.000	368.792.000
17	Kedalemanwetan	251.400.000	71.294.000	24.763.000	347.457.000
18	Srusuhjuritengah	275.700.000	71.294.000	21.584.000	368.578.000
19	Sitiadi	348.600.000	71.294.000	39.702.000	459.596.000
20	Bumirejo	300.000.000	71.294.000	32.089.000	403.383.000
21	Madurejo	348.600.000	71.294.000	47.279.000	467.173.000
22	Sidobunder	324.300.000	71.294.000	42.525.000	438.119.000
23	Sidodadi	251.400.000	71.294.000	28.403.000	351.097.000
	JUMLAH	6.924.300.000	1.639.762.000	708.426.000	9.272.488.000

1	2	3	4	5	6
	KECAMATAN PETANAHAN	-		-	-
1	Karangrejo	324.300.000	71.294.000	38.792.000	434.386.000
2	Karanggadung	275.700.000	71.294.000	28.389.000	375.383.000
3	Tegalretno	227.100.000	71.294.000	14.613.000	313.007.000
4	Ampelsari	275.700.000	71.294.000	21.631.000	368.625.000
5	Munggu	324.300.000	71.294.000	35.642.000	431.236.000
6	Kewangunan	300.000.000	71.294.000	32.133.000	403.427.000
7	Karangduwur	348.600.000	71.294.000	39.706.000	459.600.000
8	Petanahan	324.300.000	71.294.000	35.712.000	431.306.000
9	Kebonsari	227.100.000	71.294.000	14.025.000	312.419.000
10	Grogolpenatus	300.000.000	71.294.000	31.998.000	403.292.000
11	Grogolbeningsari	324.300.000	71.294.000	35.985.000	431.579.000
12	Jogomertan	275.700.000	71.294.000	28.441.000	375.435.000
13	Tanjungsari	300.000.000	71.294.000	32.269.000	403.563.000
14	Sidomulyo	324.300.000	71.294.000	35.468.000	431.062.000
15	Grujugan	275.700.000	71.294.000	21.571.000	368.565.000
16	Kritig	300.000.000	71.294.000	25.549.000	396.843.000
17	Nampudadi	324.300.000	71.294.000	35.457.000	431.051.000
18	Tresnorejo	227.100.000	71.294.000	14.116.000	312.510.000
19	Podourip	251.400.000	71.294.000	17.827.000	340.521.000
20	Jatimulyo	275.700.000	71.294.000	28.277.000	375.271.000
21	Banjarwinangun	324.300.000	71.294.000	38.256.000	433.850.000
	JUMLAH	6.129.900.000	1.497.174.000	605.857.000	8.232.931.000
	KECAMATAN KLIRONG	-		-	-
1	Jogosimo	300.000.000	71.294.000	32.252.000	403.546.000
2	Tanggulangin	324.300.000	71.294.000	36.224.000	431.818.000
3	Pandanlor	275.700.000	71.294.000	21.821.000	368.815.000
4	Tambakprogaten	300.000.000	71.294.000	31.990.000	403.284.000
5	Gebangsari	275.700.000	71.294.000	21.798.000	368.792.000
6	Klegenrejo	300.000.000	71.294.000	32.087.000	403.381.000
7	Bendogarap	275.700.000	71.294.000	21.453.000	368.447.000
8	Kedungsari	324.300.000	71.294.000	29.171.000	424.765.000
9	Jerukagung	348.600.000	71.294.000	39.234.000	459.128.000
10	Klegenwonosari	300.000.000	71.294.000	31.680.000	402.974.000
11	Klirong	300.000.000	71.294.000	25.170.000	396.464.000
12	Kaliwungu	300.000.000	71.294.000	25.106.000	396.400.000
13	Jatimalang	275.700.000	71.294.000	21.623.000	368.617.000
14	Karangglonggong	202.800.000	71.294.000	10.143.000	284.237.000
15	Ranterejo	251.400.000	71.294.000	17.869.000	340.563.000
16	Wotbuwono	251.400.000	71.294.000	24.418.000	347.112.000
17	Tambakagung	324.300.000	71.294.000	29.069.000	424.663.000
18	Sitirejo	251.400.000	71.294.000	20.178.000	342.872.000
19	Gadungrejo	251.400.000	71.294.000	17.892.000	340.586.000
20	Dorowati	300.000.000	71.294.000	25.537.000	396.831.000
21	Bumiharjo	300.000.000	71.294.000	32.128.000	403.422.000
22	Kebadongan	275.700.000	71.294.000	21.795.000	368.789.000
23	Podoluhur	324.300.000	71.294.000	35.972.000	431.566.000
24	Kedungwinangun	348.600.000	71.294.000	39.690.000	459.584.000
	JUMLAH	6.981.300.000	1.711.056.000	644.300.000	9.336.656.000
	KECAMATAN BULUSPESANTREN	-		-	-
1	Ayamputih	275.700.000	71.294.000	28.772.000	375.766.000
2	Setrojenar	324.300.000	71.294.000	29.208.000	424.802.000
3	Brecong	300.000.000	71.294.000	37.561.000	408.855.000
4	Banjurpasar	300.000.000	71.294.000	32.009.000	403.303.000
5	Indrosari	251.400.000	71.294.000	17.883.000	340.577.000
6	Buluspesantren	251.400.000	71.294.000	17.856.000	340.550.000
7	Banjurmukadan	202.800.000	71.294.000	10.307.000	284.401.000
8	Waluyo	275.700.000	71.294.000	33.585.000	380.579.000
9	Bocor	348.600.000	71.294.000	41.979.000	461.873.000
10	Maduretno	275.700.000	71.294.000	30.525.000	377.519.000
11	Ambalkumolo	275.700.000	71.294.000	21.632.000	368.626.000
12	Rantewringin	300.000.000	71.294.000	31.909.000	403.203.000
13	Tambakrejo	251.400.000	71.294.000	17.728.000	340.422.000
14	Sangubanyu	397.200.000	71.294.000	47.458.000	515.952.000
15	Arjowinangun	227.100.000	71.294.000	13.992.000	312.386.000
16	Ampih	324.300.000	71.294.000	35.633.000	431.227.000
17	Jogopaten	372.900.000	71.294.000	43.154.000	487.348.000
18	Kloposawit	348.600.000	71.294.000	39.555.000	459.449.000
19	Sidomoro	397.200.000	71.294.000	47.020.000	515.514.000
20	Tanjungrejo	275.700.000	71.294.000	21.593.000	368.587.000
21	Tanjungsari	251.400.000	71.294.000	17.790.000	340.484.000
	JUMLAH	6.227.100.000	1.497.174.000	617.149.000	8.341.423.000
	KECAMATAN AMBAL	-		-	-
1	Entak	275.700.000	71.294.000	28.355.000	375.349.000
2	Plempukankembaran	227.100.000	71.294.000	14.059.000	312.453.000
3	Kenoyojayan	251.400.000	71.294.000	17.894.000	340.588.000
4	Ambalresmi	348.600.000	71.294.000	39.591.000	459.485.000

1	2	3	4	5	6
5	Kaibonpetangkuran	300.000.000	71.294.000	25.402.000	396.696.000
6	Kaibon	300.000.000	71.294.000	31.901.000	403.195.000
7	Sumberjati	324.300.000	71.294.000	29.229.000	424.823.000
8	Blengorwetan	324.300.000	71.294.000	29.012.000	424.606.000
9	Blengorkulon	324.300.000	71.294.000	29.093.000	424.687.000
10	Benerwetan	275.700.000	71.294.000	21.595.000	368.589.000
11	Benerkulon	348.600.000	71.294.000	39.479.000	459.373.000
12	Ambalkliwonan	275.700.000	71.294.000	21.673.000	368.667.000
13	Pasarsenen	300.000.000	71.294.000	25.321.000	396.615.000
14	Pucangan	227.100.000	71.294.000	14.096.000	312.490.000
15	Ambalkebrek	251.400.000	71.294.000	17.856.000	340.550.000
16	Gondanglegi	324.300.000	71.294.000	35.784.000	431.378.000
17	Banjarsari	227.100.000	71.294.000	14.016.000	312.410.000
18	Lajer	397.200.000	71.294.000	46.545.000	515.039.000
19	Singosari	275.700.000	71.294.000	21.600.000	368.594.000
20	Sidoluhur	324.300.000	71.294.000	35.802.000	431.396.000
21	Sinungrejo	348.600.000	71.294.000	32.797.000	452.691.000
22	Ambarwinangun	348.600.000	71.294.000	32.773.000	452.667.000
23	Peneket	275.700.000	71.294.000	21.646.000	368.640.000
24	Sidorejo	300.000.000	71.294.000	25.214.000	396.508.000
25	Sidomulyo	300.000.000	71.294.000	25.364.000	396.658.000
26	Sidomukti	348.600.000	71.294.000	39.324.000	459.218.000
27	Prasutan	275.700.000	71.294.000	21.520.000	368.514.000
28	Kradenan	251.400.000	71.294.000	17.815.000	340.509.000
29	Pagedangan	324.300.000	71.294.000	29.117.000	424.711.000
30	Surobayan	324.300.000	71.294.000	29.042.000	424.636.000
31	Dukuhrejosari	275.700.000	71.294.000	21.612.000	368.606.000
32	Kembangawit	251.400.000	71.294.000	17.883.000	340.577.000
	JUMLAH	9.527.100.000	2.281.408.000	852.410.000	12.660.918.000
	KECAMATAN MIRIT	-	-	-	-
1	Miritpetikusan	275.700.000	71.294.000	22.288.000	369.282.000
2	Tlogodepok	324.300.000	71.294.000	35.818.000	431.412.000
3	Mirit	300.000.000	71.294.000	25.367.000	396.661.000
4	Tlogopragoto	275.700.000	71.294.000	21.760.000	368.754.000
5	Lembupurwo	470.100.000	71.294.000	65.070.000	606.464.000
6	Wiromartan	348.600.000	71.294.000	36.956.000	456.850.000
7	Rowo	300.000.000	71.294.000	25.528.000	396.822.000
8	Singoyudan	275.700.000	71.294.000	21.780.000	368.774.000
9	Wergonayan	348.600.000	71.294.000	32.991.000	452.885.000
10	Selotumpeng	324.300.000	71.294.000	35.880.000	431.474.000
11	Sitibentar	348.600.000	71.294.000	39.300.000	459.194.000
12	Karanggede	251.400.000	71.294.000	18.014.000	340.708.000
13	Kertodeso	348.600.000	71.294.000	39.606.000	459.500.000
14	Patukrejomulyo	275.700.000	71.294.000	21.682.000	368.676.000
15	Patukgawemulyo	275.700.000	71.294.000	28.295.000	375.289.000
16	Mangunranan	300.000.000	71.294.000	25.565.000	396.859.000
17	Pekutan	227.100.000	71.294.000	23.348.000	321.742.000
18	Wirogaten	324.300.000	71.294.000	38.548.000	434.142.000
19	Winong	275.700.000	71.294.000	21.719.000	368.713.000
20	Ngabean	372.900.000	71.294.000	43.510.000	487.704.000
21	Sarwogadung	372.900.000	71.294.000	45.682.000	489.876.000
22	Krubungan	227.100.000	71.294.000	16.717.000	315.111.000
	JUMLAH	6.843.000.000	1.568.468.000	685.424.000	9.096.892.000
	KECAMATAN BONOROWO	-	-	-	-
1	Patukrejo	300.000.000	71.294.000	25.600.000	396.894.000
2	Ngasinan	300.000.000	71.294.000	30.419.000	401.713.000
3	Pujodadi	397.200.000	71.294.000	45.106.000	513.600.000
4	Balorejo	300.000.000	71.294.000	25.315.000	396.609.000
5	Rowosari	227.100.000	71.294.000	14.101.000	312.495.000
6	Tlogorejo	275.700.000	71.294.000	21.480.000	368.474.000
7	Bonorowo	300.000.000	71.294.000	25.255.000	396.549.000
8	Sirnobojo	372.900.000	71.294.000	39.121.000	483.315.000
9	Bonjokkidul	324.300.000	71.294.000	29.049.000	424.643.000
10	Bonjoklor	324.300.000	71.294.000	35.677.000	431.271.000
11	Mrentul	300.000.000	71.294.000	34.407.000	405.701.000
	JUMLAH	3.421.500.000	784.234.000	325.530.000	4.531.264.000
	KECAMATAN PREMBUN	-	-	-	-
1	Tersobo	275.700.000	71.294.000	30.561.000	377.555.000
2	Prembun	324.300.000	71.294.000	44.632.000	440.226.000
3	Kabekelan	324.300.000	71.294.000	37.909.000	433.503.000
4	Tunggalroso	275.700.000	71.294.000	21.948.000	368.942.000
5	Kedungwaru	251.400.000	71.294.000	17.779.000	340.473.000
6	Bagung	300.000.000	71.294.000	31.670.000	402.964.000
7	Sidogede	300.000.000	71.294.000	32.194.000	403.488.000
8	Sembirkadipaten	275.700.000	71.294.000	21.569.000	368.563.000
9	Kedungbulus	251.400.000	71.294.000	22.791.000	345.485.000
10	Mulyosri	251.400.000	71.294.000	18.157.000	340.851.000

1	2	3	4	5	6
11	Pesunungan	324.300.000	71.294.000	29.246.000	424.840.000
12	Kabuaran	324.300.000	71.294.000	29.565.000	425.159.000
13	Pecarikan	202.800.000	71.294.000	10.537.000	284.631.000
	JUMLAH	3.681.300.000	926.822.000	348.558.000	4.956.680.000
	KECAMATAN PADURESO	-	-	-	-
1	Pejengkolan	300.000.000	71.294.000	37.980.000	409.274.000
2	Balingasal	372.900.000	71.294.000	43.228.000	487.422.000
3	Merden	300.000.000	71.294.000	34.788.000	406.082.000
4	Kalijering	251.400.000	71.294.000	28.094.000	350.788.000
5	Kaligubug	300.000.000	71.294.000	37.716.000	409.010.000
6	Sidototo	275.700.000	71.294.000	32.151.000	379.145.000
7	Rahayu	300.000.000	71.294.000	37.989.000	409.283.000
8	Sendangdalem	300.000.000	71.294.000	44.873.000	416.167.000
9	Padureso	251.400.000	71.294.000	28.564.000	351.258.000
	JUMLAH	2.651.400.000	641.646.000	325.383.000	3.618.429.000
	KECAMATAN KUTOWINANGUN	-	-	-	-
1	Pekunden	251.400.000	71.294.000	17.849.000	340.543.000
2	Tanjungmeru	300.000.000	71.294.000	31.586.000	402.880.000
3	Kuwarisan	324.300.000	71.294.000	35.514.000	431.108.000
4	Kutowinangun	372.900.000	71.294.000	42.956.000	487.150.000
5	Lundong	348.600.000	71.294.000	32.589.000	452.483.000
6	Mekarsari	324.300.000	71.294.000	35.594.000	431.188.000
7	Babadsari	372.900.000	71.294.000	43.063.000	487.257.000
8	Ungaran	348.600.000	71.294.000	32.703.000	452.597.000
9	Mrinen	275.700.000	71.294.000	21.395.000	368.389.000
10	Pejagatan	275.700.000	71.294.000	28.154.000	375.148.000
11	Triwarno	348.600.000	71.294.000	41.794.000	461.688.000
12	Korowelang	275.700.000	71.294.000	21.639.000	368.633.000
13	Jlegiwinangun	300.000.000	71.294.000	32.071.000	403.365.000
14	Lumbu	300.000.000	71.294.000	32.168.000	403.462.000
15	Tanjungsari	324.300.000	71.294.000	34.649.000	430.243.000
16	Kaliputih	251.400.000	71.294.000	17.797.000	340.491.000
17	Tunjungseto	227.100.000	71.294.000	14.146.000	312.540.000
18	Pesalakan	202.800.000	71.294.000	10.430.000	284.524.000
19	Karangsari	348.600.000	71.294.000	39.304.000	459.198.000
	JUMLAH	5.772.900.000	1.354.586.000	565.401.000	7.692.887.000
	KECAMATAN ALIAN	-	-	-	-
1	Bojongsari	348.600.000	71.294.000	40.006.000	459.900.000
2	Surotrunan	300.000.000	71.294.000	34.808.000	406.102.000
3	Kambang Sari	275.700.000	71.294.000	21.536.000	368.530.000
4	Jatimulyo	300.000.000	71.294.000	31.976.000	403.270.000
5	Tanuharjo	251.400.000	71.294.000	24.584.000	347.278.000
6	Karangtanjung	251.400.000	71.294.000	24.699.000	347.393.000
7	Kemangguan	300.000.000	71.294.000	32.600.000	403.894.000
8	Kalijaya	275.700.000	71.294.000	39.883.000	386.877.000
9	Karangkembang	275.700.000	71.294.000	28.441.000	375.435.000
10	Seliling	300.000.000	71.294.000	32.715.000	404.009.000
11	Tlogowulung	275.700.000	71.294.000	22.002.000	368.996.000
12	Kaliputih	324.300.000	71.294.000	49.697.000	445.291.000
13	Wonokromo	348.600.000	71.294.000	40.944.000	460.838.000
14	Sawangan	275.700.000	71.294.000	28.601.000	375.595.000
15	Kalirancang	275.700.000	71.294.000	28.980.000	375.974.000
16	Krakal	372.900.000	71.294.000	59.738.000	503.932.000
	JUMLAH	4.751.400.000	1.140.704.000	541.210.000	6.433.314.000
	KECAMATAN PONCOWARNO	-	-	-	-
1	Jatipurus	300.000.000	71.294.000	25.115.000	396.409.000
2	Lerepkebumen	324.300.000	71.294.000	28.892.000	424.486.000
3	Blater	275.700.000	71.294.000	21.677.000	368.671.000
4	Poncowarno	300.000.000	71.294.000	25.131.000	396.425.000
5	Tegalrejo	275.700.000	71.294.000	32.790.000	379.784.000
6	Jembangan	348.600.000	71.294.000	47.152.000	467.046.000
7	Kedungdowo	227.100.000	71.294.000	23.415.000	321.809.000
8	Karangtengah	324.300.000	71.294.000	41.516.000	437.110.000
9	Tirtomoyo	324.300.000	71.294.000	49.015.000	444.609.000
10	Soka	300.000.000	71.294.000	44.403.000	415.697.000
11	Kebapangan	275.700.000	71.294.000	33.186.000	380.180.000
	JUMLAH	3.275.700.000	784.234.000	372.292.000	4.432.226.000
	KECAMATAN KEBUMEN	-	-	-	-
1	Muktisari	275.700.000	71.294.000	28.521.000	375.515.000
2	Murtirejo	324.300.000	71.294.000	29.230.000	424.824.000
3	Depokrejo	300.000.000	71.294.000	34.453.000	405.747.000
4	Mengkowo	300.000.000	71.294.000	25.261.000	396.555.000
5	Gesikan	275.700.000	71.294.000	21.751.000	368.745.000
6	Kalibagor	324.300.000	71.294.000	41.013.000	436.607.000
7	Argopeni	275.700.000	71.294.000	21.954.000	368.948.000
8	Jatisari	324.300.000	71.294.000	36.264.000	431.858.000
9	Kalirejo	348.600.000	71.294.000	39.447.000	459.341.000

1	2	3	4	5	6
10	Adikarso	300.000.000	71.294.000	31.943.000	403.237.000
11	Kembaran	154.200.000	71.294.000	2.862.000	228.356.000
12	Sumberadi	300.000.000	71.294.000	25.333.000	396.627.000
13	Wonosari	372.900.000	71.294.000	43.346.000	487.540.000
14	Roworejo	251.400.000	71.294.000	24.662.000	347.356.000
15	Tanahsari	300.000.000	71.294.000	32.165.000	403.459.000
16	Bandung	275.700.000	71.294.000	21.951.000	368.945.000
17	Candimulyo	275.700.000	71.294.000	21.562.000	368.556.000
18	Kalijirek	251.400.000	71.294.000	17.909.000	340.603.000
19	Candiwulan	275.700.000	71.294.000	28.051.000	375.045.000
20	Kawedusan	251.400.000	71.294.000	17.682.000	340.376.000
21	Kutosari	324.300.000	71.294.000	35.668.000	431.262.000
22	Gemeksekti	300.000.000	71.294.000	32.407.000	403.701.000
23	Karangsari	324.300.000	71.294.000	35.941.000	431.535.000
24	Jemur	275.700.000	71.294.000	39.515.000	386.509.000
	JUMLAH	6.981.300.000	1.711.056.000	688.891.000	9.381.247.000
	KECAMATAN PEJAGOAN	-	-	-	-
1	Logede	300.000.000	71.294.000	25.484.000	396.778.000
2	Kuwayuhan	348.600.000	71.294.000	39.841.000	459.735.000
3	Kedawung	348.600.000	71.294.000	40.457.000	460.351.000
4	Pejagoan	251.400.000	71.294.000	24.783.000	347.477.000
5	Kebulusan	251.400.000	71.294.000	24.799.000	347.493.000
6	Aditirto	202.800.000	71.294.000	10.792.000	284.886.000
7	Karangpoh	227.100.000	71.294.000	16.852.000	315.246.000
8	Jemur	275.700.000	71.294.000	28.721.000	375.715.000
9	Prigi	227.100.000	71.294.000	20.763.000	319.157.000
10	Kebagoran	202.800.000	71.294.000	10.922.000	285.016.000
11	Pengaringan	251.400.000	71.294.000	18.003.000	340.697.000
12	Peniron	348.600.000	71.294.000	41.260.000	461.154.000
13	Watulawang	251.400.000	71.294.000	18.405.000	341.099.000
	JUMLAH	3.486.900.000	926.822.000	321.082.000	4.734.804.000
	KECAMATAN SRUWENG	-	-	-	-
1	Menganti	348.600.000	71.294.000	39.006.000	458.900.000
2	Trikarso	372.900.000	71.294.000	43.200.000	487.394.000
3	Sidoarjo	275.700.000	71.294.000	28.246.000	375.240.000
4	Giwangretno	275.700.000	71.294.000	28.260.000	375.254.000
5	Jabres	251.400.000	71.294.000	24.145.000	346.839.000
6	Sruweng	348.600.000	71.294.000	39.197.000	459.091.000
7	Karanggedang	300.000.000	71.294.000	31.753.000	403.047.000
8	Purwodeso	324.300.000	71.294.000	28.870.000	424.464.000
9	Klepusanggar	227.100.000	71.294.000	13.941.000	312.335.000
10	Tangeran	348.600.000	71.294.000	39.245.000	459.139.000
11	Karangsari	251.400.000	71.294.000	17.576.000	340.270.000
12	Karangpule	300.000.000	71.294.000	31.817.000	403.111.000
13	Pakuran	251.400.000	71.294.000	34.847.000	357.541.000
14	Pengempon	300.000.000	71.294.000	48.020.000	419.314.000
15	Kejawang	275.700.000	71.294.000	28.098.000	375.092.000
16	Karangjambu	251.400.000	71.294.000	22.701.000	345.395.000
17	Sidoagung	445.800.000	71.294.000	61.660.000	578.754.000
18	Penusupan	251.400.000	71.294.000	28.241.000	350.935.000
19	Donosari	275.700.000	71.294.000	31.616.000	378.610.000
20	Pandansari	324.300.000	71.294.000	56.698.000	452.292.000
21	Condongcampur	251.400.000	71.294.000	27.484.000	350.178.000
	JUMLAH	6.251.400.000	1.497.174.000	704.621.000	8.453.195.000
	KECAMATAN ADIMULYO	-	-	-	-
1	Sugihwaras	275.700.000	71.294.000	33.172.000	380.166.000
2	Tambaharjo	324.300.000	71.294.000	29.206.000	424.800.000
3	Tepakyang	275.700.000	71.294.000	21.707.000	368.701.000
4	Sidomulyo	227.100.000	71.294.000	14.266.000	312.660.000
5	Wajasari	275.700.000	71.294.000	21.552.000	368.546.000
6	Candiwulan	251.400.000	71.294.000	17.975.000	340.669.000
7	Adikarto	275.700.000	71.294.000	21.586.000	368.580.000
8	Adimulyo	324.300.000	71.294.000	35.429.000	431.023.000
9	Temanggal	227.100.000	71.294.000	16.478.000	314.872.000
10	Joho	227.100.000	71.294.000	14.067.000	312.461.000
11	Adiluhur	300.000.000	71.294.000	27.725.000	399.019.000
12	Tegalsari	324.300.000	71.294.000	38.841.000	434.435.000
13	Sekarteja	227.100.000	71.294.000	14.116.000	312.510.000
14	Kemujaan	251.400.000	71.294.000	20.280.000	342.974.000
15	Mangunharjo	300.000.000	71.294.000	25.138.000	396.432.000
16	Banyuroto	275.700.000	71.294.000	28.162.000	375.156.000
17	Meles	275.700.000	71.294.000	21.643.000	368.637.000
18	Caruban	275.700.000	71.294.000	21.642.000	368.636.000
19	Bonjok	275.700.000	71.294.000	21.571.000	368.565.000
20	Arjomulyo	227.100.000	71.294.000	19.272.000	317.666.000
21	Arjosari	275.700.000	71.294.000	21.418.000	368.412.000
22	Pekuwon	324.300.000	71.294.000	28.907.000	424.501.000

1	2	3	4	5	6
23	Sidomukti	348.600.000	71.294.000	39.349.000	459.243.000
	JUMLAH	6.365.400.000	1.639.762.000	553.502.000	8.558.664.000
	KECAMATAN KUWARASAN	-		-	-
1	Kamulyan	227.100.000	71.294.000	14.360.000	312.754.000
2	Sidomukti	300.000.000	71.294.000	25.678.000	396.972.000
3	Tambaksari	202.800.000	71.294.000	10.605.000	284.699.000
4	Kalipurwo	251.400.000	71.294.000	24.718.000	347.412.000
5	Purwodadi	324.300.000	71.294.000	35.647.000	431.241.000
6	Pondokgebangsari	275.700.000	71.294.000	21.723.000	368.717.000
7	Kuwarasan	227.100.000	71.294.000	14.399.000	312.793.000
8	Harjodowo	202.800.000	71.294.000	10.546.000	284.640.000
9	Lemahduwur	251.400.000	71.294.000	24.825.000	347.519.000
10	Madureso	275.700.000	71.294.000	21.962.000	368.956.000
11	Mangli	251.400.000	71.294.000	17.944.000	340.638.000
12	Gandusari	251.400.000	71.294.000	18.003.000	340.697.000
13	Ori	251.400.000	71.294.000	24.482.000	347.176.000
14	Serut	251.400.000	71.294.000	17.848.000	340.542.000
15	Banjarejo	300.000.000	71.294.000	31.979.000	403.273.000
16	Gumawang	251.400.000	71.294.000	24.401.000	347.095.000
17	Wonoyoso	300.000.000	71.294.000	32.116.000	403.410.000
18	Gunungmujil	300.000.000	71.294.000	32.322.000	403.616.000
19	Kuwaru	275.700.000	71.294.000	21.724.000	368.718.000
20	Bendungan	324.300.000	71.294.000	29.055.000	424.649.000
21	Jatimulyo	300.000.000	71.294.000	25.203.000	396.497.000
22	Sawangan	324.300.000	71.294.000	35.658.000	431.252.000
	JUMLAH	5.919.600.000	1.568.468.000	515.198.000	8.003.266.000
	KECAMATAN ROWOKELE	-		-	-
1	Redisari	348.600.000	71.294.000	39.880.000	459.774.000
2	Kalisari	300.000.000	71.294.000	32.834.000	404.128.000
3	Pringtutul	324.300.000	71.294.000	36.580.000	432.174.000
4	Rowokele	300.000.000	71.294.000	32.500.000	403.794.000
5	Bumiagung	300.000.000	71.294.000	32.587.000	403.881.000
6	Jatiluhur	251.400.000	71.294.000	24.660.000	347.354.000
7	Kretek	275.700.000	71.294.000	33.896.000	380.890.000
8	Sukomulyo	372.900.000	71.294.000	49.224.000	493.418.000
9	Giyanti	372.900.000	71.294.000	44.826.000	489.020.000
10	Wonoharjo	372.900.000	71.294.000	51.518.000	495.712.000
11	Wagirpandan	275.700.000	71.294.000	29.306.000	376.300.000
	JUMLAH	3.494.400.000	784.234.000	407.811.000	4.686.445.000
	KECAMATAN SEMPOR	-		-	-
1	Sidoharum	398.200.000	71.294.000	46.368.000	515.862.000
2	Selokerto	301.000.000	71.294.000	31.306.000	403.600.000
3	Kalibej	325.300.000	71.294.000	35.408.000	432.002.000
4	Jatinegara	276.700.000	71.294.000	27.825.000	375.819.000
5	Bejruyung	301.000.000	71.294.000	31.133.000	403.427.000
6	Pekuncen	301.000.000	71.294.000	34.974.000	407.268.000
7	Kedungjati	301.000.000	71.294.000	25.072.000	397.366.000
8	Semali	276.700.000	71.294.000	39.644.000	387.638.000
9	Bonosari	301.000.000	71.294.000	25.216.000	397.510.000
10	Sempor	276.700.000	71.294.000	38.556.000	386.550.000
11	Tunjungseto	349.600.000	71.294.000	42.156.000	463.050.000
12	Sampang	301.000.000	71.294.000	52.052.000	424.346.000
13	Donorojo	301.000.000	71.294.000	45.549.000	417.843.000
14	Kedungwringin	325.300.000	71.294.000	49.884.000	446.478.000
15	Kenteng	325.300.000	71.294.000	49.431.000	446.025.000
16	Somagede	301.000.000	71.294.000	45.224.000	417.518.000
	JUMLAH	4.961.800.000	1.140.704.000	619.798.000	6.722.302.000
	KECAMATAN GOMBONG	-		-	-
1	Kalitengah	325.300.000	71.294.000	35.146.000	431.740.000
2	Kemukus	324.300.000	71.294.000	34.745.000	430.339.000
3	Banjarsari	300.000.000	71.294.000	25.276.000	396.570.000
4	Panjangsari	300.000.000	71.294.000	24.319.000	395.613.000
5	Patemon	300.000.000	71.294.000	20.497.000	391.791.000
6	Kedungpuji	275.700.000	71.294.000	21.791.000	368.785.000
7	Wero	301.000.000	71.294.000	31.822.000	404.116.000
8	Semondo	275.700.000	71.294.000	28.386.000	375.380.000
9	Semanding	348.600.000	71.294.000	39.712.000	459.606.000
10	Sidayu	252.400.000	71.294.000	17.885.000	341.579.000
11	Wonosigro	276.700.000	71.294.000	21.708.000	369.702.000
12	Klopogodo	275.700.000	71.294.000	20.845.000	367.839.000
	JUMLAH	3.555.400.000	855.528.000	322.132.000	4.733.060.000
	KECAMATAN KARANGANYAR	-		-	-
1	Sidomulyo	251.400.000	71.294.000	17.866.000	340.560.000
2	Candi	324.300.000	71.294.000	35.820.000	431.414.000
3	Giripurno	324.300.000	71.294.000	43.038.000	438.632.000
4	Karangkemiri	348.600.000	71.294.000	34.058.000	453.952.000
5	Wonorejo	300.000.000	71.294.000	32.309.000	403.603.000

1	2	3	4	5	6
6	Grenggeng	324.300.000	71.294.000	36.834.000	432.428.000
7	Pohkumbang	324.300.000	71.294.000	38.278.000	433.872.000
	JUMLAH	2.197.200.000	499.058.000	238.203.000	2.934.461.000
	KECAMATAN KARANGGAYAM	-		-	-
1	Karanggayam	348.600.000	71.294.000	46.951.000	466.845.000
2	Kajoran	348.600.000	71.294.000	46.836.000	466.730.000
3	Karangtengah	227.100.000	71.294.000	14.193.000	312.587.000
4	Karangmojo	251.400.000	71.294.000	20.732.000	343.426.000
5	Penimbun	251.400.000	71.294.000	35.125.000	357.819.000
6	Kalirejo	300.000.000	71.294.000	51.299.000	422.593.000
7	Pagebangan	251.400.000	71.294.000	18.153.000	340.847.000
8	Clapar	300.000.000	71.294.000	32.673.000	403.967.000
9	Logandu	324.300.000	71.294.000	43.413.000	439.007.000
10	Kebakalan	275.700.000	71.294.000	28.798.000	375.792.000
11	Karangrejo	324.300.000	71.294.000	33.452.000	429.046.000
12	Wonotirto	300.000.000	71.294.000	32.381.000	403.675.000
13	Kalibening	300.000.000	71.294.000	45.304.000	416.598.000
14	Gunungsari	300.000.000	71.294.000	45.158.000	416.452.000
15	Ginandong	251.400.000	71.294.000	35.298.000	357.992.000
16	Binangun	251.400.000	71.294.000	28.968.000	351.662.000
17	Glontor	300.000.000	71.294.000	51.650.000	422.944.000
18	Selogiri	300.000.000	71.294.000	52.498.000	423.792.000
19	Giritirto	275.700.000	71.294.000	48.494.000	395.488.000
	JUMLAH	5.481.300.000	1.354.586.000	711.376.000	7.547.262.000
	KECAMATAN KARANGSAMBUNG	-		-	-
1	Widoro	324.300.000	71.294.000	36.155.000	431.749.000
2	Seling	202.800.000	71.294.000	18.942.000	293.036.000
3	Pencil	178.500.000	71.294.000	12.709.000	262.503.000
4	Kedungwaru	251.400.000	71.294.000	18.076.000	340.770.000
5	Kaligending	324.300.000	71.294.000	49.673.000	445.267.000
6	Plumbon	421.500.000	71.294.000	69.766.000	562.560.000
7	Pujotirto	324.300.000	71.294.000	68.302.000	463.896.000
8	Wadasmalang	397.200.000	71.294.000	60.854.000	529.348.000
9	Tlepok	202.800.000	71.294.000	19.950.000	294.044.000
10	Kalisono	300.000.000	71.294.000	44.677.000	415.971.000
11	Langse	324.300.000	71.294.000	44.406.000	440.000.000
12	Banioro	275.700.000	71.294.000	33.125.000	380.119.000
13	Karangsambung	348.600.000	71.294.000	54.289.000	474.183.000
14	Totogan	300.000.000	71.294.000	38.227.000	409.521.000
	JUMLAH	4.175.700.000	998.116.000	569.151.000	5.742.967.000
	KECAMATAN SADANG	-		-	-
1	Pucangan	324.300.000	71.294.000	48.689.000	444.283.000
2	Seboro	421.500.000	71.294.000	74.635.000	567.429.000
3	Wonosari	348.600.000	71.294.000	53.088.000	472.982.000
4	Sadangkulon	300.000.000	71.294.000	40.055.000	411.349.000
5	Cangkring	251.400.000	71.294.000	13.434.000	336.128.000
6	Sadangwetan	300.000.000	71.294.000	36.758.000	408.052.000
7	Kedunggong	300.000.000	71.294.000	43.978.000	415.272.000
	JUMLAH	2.245.800.000	499.058.000	310.637.000	3.055.495.000
	JUMLAH TOTAL	131.974.100.000	32.011.006.000	13.719.113.000	177.704.219.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO